

**PERSPEKTIF AGAMA TENTANG KESETARAAN GENDER DI INDONESIA:  
ANALISIS TEOLOGIS DAN SOSIAL TERHADAP PERAN PEREMPUAN**

**Yanto Sandy Tjang <sup>\*1)</sup>**  
**Herkulana Mekarryani Soeryamassoka <sup>2)</sup>**  
**Victoria Julianti Siska Ubeq <sup>3)</sup>**  
**Vensius Rico Novi Andry <sup>4)</sup>**  
**Theresia Lina Iswaraningsih <sup>5)</sup>**  
**Yosephin Metauli Situmorang <sup>6)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia  
Email\*: [ystjang17766@gmail.com](mailto:ystjang17766@gmail.com)

<b>Artikel Info</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> <i>Agama;</i> <i>Hermeneutika teologis;</i> <i>Kesetaraan gender;</i> <i>Patriarki;</i> <i>Teologi feminis.</i>	Kesetaraan gender menjadi perhatian utama dalam kehidupan beragama di Indonesia, seiring pengaruh struktur sosial patriarkal dan tafsir keagamaan yang beragam terhadap peran perempuan. Penelitian ini mengkaji landasan teologis kesetaraan gender dalam enam agama resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta menganalisis kesenjangan antara ajaran normatif dan praktik sosial-keagamaan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis komparatif antaragama, data diperoleh dari teks suci, dokumen keagamaan, dan literatur akademik, kemudian dianalisis dengan hermeneutika teologis dan perspektif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh agama mengandung prinsip teologis kesetaraan gender, namun penerapannya masih terbatas oleh norma patriarkal dan tradisi historis. Nilai spiritual egaliter sering terhambat oleh struktur sosial yang bias gender. Reinterpretasi teologis inklusif menjadi strategi penting untuk menyesuaikan ajaran keagamaan dengan konteks modern, memperkuat pemberdayaan perempuan di ranah publik dan keagamaan. Kesetaraan gender memerlukan refleksi kritis lintas agama untuk mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.
<b>Keywords:</b> <i>Feminist theology;</i> <i>Gender equality,</i> <i>Patriarchy; Religion;</i> <i>Theological hermeneutics.</i>	<b>Abstract</b> <i>Gender equality has become a major concern in Indonesia's religious life, influenced by patriarchal social structures and diverse interpretations of women's roles. This study explores the theological foundations of gender equality in six official religions: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, and examines the gap between doctrinal ideals and socio-religious practices. Using a qualitative approach through literature review and interreligious comparative analysis, data were drawn from sacred texts, institutional documents, and academic works, analyzed through theological hermeneutics and sociological perspectives. Findings show that all religions recognize theological principles of gender equality, yet implementation is limited by patriarchal norms and historical traditions. Egalitarian values are often constrained by gender-biased structures. Inclusive theological reinterpretation is essential to align religious teachings with modern contexts and strengthen women's participation in public and religious spheres. Achieving gender equality requires critical interfaith reflection to promote social justice and uphold human dignity.</i>

## PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender telah menjadi salah satu fokus utama dalam wacana global maupun nasional, termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan pluralitas, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural dalam mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender di berbagai ranah kehidupan, terutama dalam konteks keagamaan. Enam agama resmi yang diakui negara Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki kerangka teologis, tradisi, serta tafsir yang beragam dalam memahami posisi dan peran laki-laki serta perempuan. Variasi interpretasi tersebut berpengaruh terhadap konstruksi sosial tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia (Ete et al., 2023; Suryakusuma, 2011).

Berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa konstruksi relasi gender dalam konteks keagamaan tidak dapat dilepaskan dari faktor hermeneutis, budaya, dan politik yang membentuknya. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penafsiran ajaran Islam kerap dipengaruhi oleh kerangka patriarkal, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak dan partisipasi perempuan dalam ranah publik religius (Nurmila, 2015). Sementara itu, Jewadut et al. menyoroti relevansi teologi feminis lintas agama sebagai pendekatan kritis untuk menghadirkan tafsir keagamaan yang lebih inklusif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian antara prinsip egaliter dalam ajaran agama dan praktik sosial merupakan isu yang melintasi berbagai tradisi keagamaan (Jewadut et al., 2024). Selain itu, Bu'ulolo & Tioma mengungkapkan bahwa Gereja-gereja Kristen di Indonesia masih berada pada ketegangan antara warisan patriarkal dan tuntutan modernitas, menempatkan perempuan dalam posisi yang ambivalen, diakui secara teologis, tetapi tetap dibatasi

oleh struktur institusional (Bu'ulolo & Tioma, 2023).

Secara normatif, setiap agama mengandung prinsip universal seperti keadilan, kasih, kesetaraan di hadapan Tuhan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut sering kali terhambat oleh konstruksi sosial yang patriarkal dan oleh tafsir keagamaan yang lahir dari konteks historis tertentu (Huda, 2020). Akibatnya, masih terdapat kesenjangan antara ajaran teologis ideal dan realitas sosial yang dialami umat beragama, terutama dalam hal peran dan partisipasi perempuan di ruang publik keagamaan. Perempuan kerap menghadapi keterbatasan dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan representasi di lembaga-lembaga keagamaan (Nurmila, 2015).

Fenomena ini menegaskan perlunya refleksi kritis dan hermeneutika kontekstual terhadap ajaran agama dari perspektif kesetaraan gender. Upaya reinterpretasi teologis yang inklusif dan berkeadilan penting untuk dilakukan agar ajaran agama dapat diaktualisasikan secara relevan tanpa menanggalkan esensi spiritualnya (Fiorenza, 1984). Dengan pendekatan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang adil terhadap gender serta menghormati martabat setiap insan, baik laki-laki maupun Perempuan (Fransiskus, 2020).

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan lintas agama terhadap enam agama resmi di Indonesia, disertai integrasi hermeneutika teologis dan analisis sosiologis untuk membaca hubungan antara ajaran keagamaan dan realitas sosial perempuan. Berakar pada konteks plural Indonesia, kajian ini memetakan peluang reinterpretasi teologis yang inklusif sebagai kontribusi bagi reformasi internal lembaga keagamaan. Selain itu, penelitian ini menganalisis secara komparatif pandangan

agama-agama terhadap relasi gender serta mengidentifikasi ruang penafsiran baru yang mendukung keadilan gender.

Berdasarkan latar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis landasan teologis kesetaraan gender dalam enam agama resmi di Indonesia, menelaah kesenjangan antara doktrin dan praktik sosial-keagamaan, serta memetakan peluang dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender lintas agama. Temuan penelitian diharapkan memperkaya refleksi kritis lembaga keagamaan dan masyarakat dalam memperkuat peran perempuan serta meneguhkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan beragama masa kini.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka yang dipadukan dengan analisis komparatif antaragama. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berorientasi pada eksplorasi, interpretasi, dan analisis terhadap teks-teks serta dokumen keagamaan yang menyinggung persoalan kesetaraan gender. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menelusuri dimensi teologis dan normatif dari berbagai sumber ajaran agama, sedangkan analisis komparatif berfungsi untuk menelaah persamaan dan perbedaan pandangan keenam agama resmi di Indonesia Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu terhadap prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sumber data utama penelitian ini meliputi teks-teks suci dari masing-masing agama, seperti Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan Kitab Suci Konghucu (Lunyu). Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen resmi lembaga keagamaan, antara lain fatwa dan pernyataan Majelis Ulama Indonesia, dokumen-dokumen magisterial Gereja Katolik, serta pernyataan sinode dan pedoman etika lembaga Protestan maupun organisasi keagamaan lainnya. Data

sekunder bersumber dari literatur akademik, termasuk artikel jurnal, buku teologi, serta studi sosiologis yang menelaah relasi gender dalam konteks agama baik di Indonesia maupun secara global.

Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan hermeneutika teologis dan sosiologis. Pendekatan hermeneutika teologis digunakan untuk menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual dengan memperhatikan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara itu, pendekatan sosiologis membantu memahami bagaimana hasil tafsir keagamaan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial umat beragama, termasuk bagaimana struktur sosial dan budaya patriarkal memengaruhi konstruksi pemaknaan terhadap isu gender.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Islam**

Dalam ajaran Islam, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi prinsip fundamental, khususnya dalam ranah spiritual dan moral. Al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk beriman, melaksanakan perbuatan saleh, serta memperoleh pahala dan ampunan dari Allah. Hal ini tercermin, misalnya, dalam QS. Al-Ahzab: 35, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang bertakwa akan menerima ganjaran setara, menegaskan kedudukan spiritual yang setara serta tanggung jawab moral yang seimbang antara keduanya. Perspektif teologis ini menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam ranah spiritual, menekankan hak-hak dan tanggung jawab moral yang setara (Muhammad, 2019).

Namun, kesetaraan teologis tersebut tidak selalu terealisasi dalam praktik sosial di masyarakat Muslim. Banyak komunitas masih mempertahankan struktur patriarkal yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan, baik dalam keluarga, institusi

sosial, maupun ranah politik (Nurmila, 2015). Konsekuensinya, perempuan sering menghadapi pembatasan dalam pendidikan, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Faktor budaya, tradisi lokal, serta tafsir konservatif terhadap teks-teks keagamaan sering menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan hak dan potensinya sesuai prinsip Islam yang egaliter (Badran, 2009; Sufi et al., 2024).

Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah gerakan Islam progresif muncul, menekankan perlunya reinterpretasi teks keagamaan terkait gender. Gerakan ini berupaya membedakan antara nilai-nilai spiritual Islam yang egaliter dan norma sosial patriarkal yang bersifat historis. Dengan pendekatan hermeneutika kontekstual, ayat-ayat yang selama ini dipersepsikan membatasi peran perempuan ditinjau kembali agar selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Misalnya, tafsir modern mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan dan pendidikan menekankan bahwa pembatasan yang ada lebih dipengaruhi oleh konteks budaya daripada oleh ajaran agama murni (Nurmila, 2015).

Melalui reinterpretasi ini, gerakan Islam progresif berperan penting dalam memperkuat posisi perempuan di ranah publik dan keagamaan, sekaligus memastikan kesetaraan spiritual yang diajarkan Al-Qur'an juga tercermin dalam praktik sehari-hari. Pendekatan ini menciptakan dialog kritis antara tradisi, agama, dan dinamika sosial kontemporer, membuka ruang bagi perempuan Muslim untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keagamaan (Keddie, 2007).

Secara keseluruhan, perspektif Islam terhadap kesetaraan gender menunjukkan keseimbangan antara prinsip spiritual yang egaliter dan tantangan sosial-historis yang masih berlangsung. Kesetaraan spiritual

menyediakan fondasi bagi pemberdayaan perempuan, sementara interpretasi progresif berfungsi sebagai jembatan antara teks agama dan praktik sosial, memungkinkan perempuan memainkan peran sejajar dan bermakna dalam kehidupan masyarakat dan keagamaan.

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Kristen Protestan**

Dalam tradisi Kristen Protestan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memiliki landasan teologis yang kuat, khususnya terkait iman dalam Kristus. Alkitab menegaskan prinsip ini melalui Galatia 3:28, yang menyatakan bahwa “tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus.” Ayat ini menekankan bahwa perbedaan gender tidak menghalangi individu untuk memperoleh keselamatan, berperan dalam komunitas iman, maupun menjalankan panggilan rohani. Secara teologis, prinsip ini menegaskan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal iman, hak-hak spiritual, dan tanggung jawab moral (Hudgins, 2023).

Dalam praktiknya, gereja-gereja Protestan kontemporer semakin membuka ruang bagi perempuan untuk menempati posisi kepemimpinan, baik sebagai pendeta, teolog, maupun pengajar dalam institusi pendidikan Kristen. Banyak denominasi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sebelumnya didominasi laki-laki, mencerminkan implementasi prinsip kesetaraan gender melalui interpretasi progresif Alkitab (Bu'ulolo & Tioma, 2023). Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan tidak hanya memperkuat representasi gender, tetapi juga memperkaya perspektif pelayanan dan pengajaran teologis (Lee, 2024).

Namun, pencapaian kesetaraan gender dalam Protestantisme tidak seragam. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tafsir antar denominasi. Beberapa denominasi konservatif tetap menafsirkan teks-teks

Alkitab secara tradisional, yang membatasi partisipasi perempuan dalam kepemimpinan rohani atau pelayanan publik tertentu. Sebaliknya, denominasi progresif menekankan konteks historis dan sosial dari teks-teks tersebut, sehingga lebih inklusif terhadap peran perempuan. Perbedaan tafsir ini menciptakan dinamika kompleks, di mana praktik kesetaraan gender bervariasi tergantung pada pemahaman teologis dan konteks budaya masing-masing komunitas gereja (Rogers, 2018).

Secara keseluruhan, perspektif Kristen Protestan terhadap kesetaraan gender menunjukkan adanya fondasi teologis yang egaliter melalui prinsip “satu di dalam Kristus.” Penerapannya dalam praktik sosial sangat dipengaruhi oleh interpretasi denominasi dan budaya gereja. Dalam konteks Protestantisme modern, perempuan semakin diberi ruang untuk berkontribusi secara penuh dalam kehidupan keagamaan dan kepemimpinan, meskipun tantangan tafsir masih memerlukan dialog teologis yang berkelanjutan serta refleksi historis yang kritis.

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Katolik**

Dalam ajaran Gereja Katolik, kesetaraan gender didasarkan pada pengakuan martabat manusia yang setara di hadapan Tuhan. Gereja Katolik menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut citra Allah, sehingga keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan rohani dan moral. Dasar teologis ini menjadi fondasi penghargaan terhadap peran perempuan dalam kehidupan iman dan pelayanan pastoral (Regan, 2025).

Namun, secara struktural, Gereja Katolik mempertahankan tradisi kepemimpinan yang didominasi laki-laki. Posisi imam dan jabatan sakramental utama lainnya terbatas bagi laki-laki, sehingga

perempuan tidak dapat ditahbiskan sebagai imam atau uskup. Struktur ini mencerminkan kombinasi antara tradisi historis, doktrin teologis tertentu, dan interpretasi sakramental yang telah berlangsung selama berabad-abad. Akibatnya, meskipun perempuan diakui secara moral dan spiritual, akses mereka terhadap kepemimpinan sakramental tetap terbatas (Regan, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus menunjukkan langkah-langkah progresif terkait peningkatan partisipasi perempuan. Paus mendorong perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam pelayanan pastoral, administrasi gereja, dan kepemimpinan awam, termasuk di tingkat lembaga Katolik global. Upaya ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, pengajaran, dan pelayanan pastoral, meskipun tetap dalam kerangka kepemimpinan sakramental yang maskulin (Monteiro & Widyawati, 2024).

Dengan demikian, perspektif Katolik terhadap kesetaraan gender menunjukkan keseimbangan antara pengakuan teologis atas martabat setara laki-laki dan perempuan, dan keterbatasan struktural yang diwariskan secara historis. Meskipun akses perempuan terhadap kepemimpinan sakramental masih terbatas, dorongan Gereja untuk meningkatkan peran perempuan dalam pelayanan awam dan pengambilan keputusan menunjukkan penguatan kesetaraan dalam praktik sosial dan pastoral, selaras dengan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia.

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Buddha**

Dalam ajaran Buddha, kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan diakui secara tegas. Ajaran Buddha menegaskan bahwa semua makhluk, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki potensi yang sama untuk mencapai *Nirvāṇa*, yakni pencerahan tertinggi yang mengakhiri

penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak dan kemampuan setara dengan laki-laki untuk menjalani praktik spiritual, meditasi, serta pengembangan moral guna mencapai kesadaran penuh. Prinsip ini menekankan bahwa pencapaian spiritual tidak ditentukan oleh gender, status sosial, maupun latar belakang individu (Ueki, 2001).

Meskipun prinsip kesetaraan diakui secara doktrinal, praktik historis menunjukkan adanya tantangan struktural bagi perempuan dalam komunitas monastik. Komunitas Sangha Bhikkhuni (biarawati Buddha) semula berdiri pada masa hidup Buddha, namun kemudian mengalami kemunduran atau bahkan terhenti di banyak negara karena faktor sosial, budaya, dan politik. Akibatnya, perempuan dalam beberapa tradisi Buddha tidak memiliki akses penuh terhadap kehidupan monastik formal selama berabad-abad. Dalam beberapa dekade terakhir, revitalisasi *Sangha* Bhikkhuni terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Thailand, dan Taiwan. Upaya ini memungkinkan perempuan kembali menempati posisi monastik resmi, memperoleh pendidikan keagamaan setara, serta berpartisipasi aktif dalam penyebaran ajaran Buddha dan pelayanan spiritual. Revitalisasi ini tidak hanya mengembalikan kesetaraan spiritual yang diajarkan Buddha, tetapi juga menghadirkan peluang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pengembangan komunitas dan pendidikan Buddhis secara lebih luas (Anālayo, 2013; Can, 2023; Tsomo, 2012).

Dengan demikian, perspektif Buddha terhadap kesetaraan gender menunjukkan kombinasi antara pengakuan teologis atas kesetaraan spiritual dan tantangan historis dalam praktik institusional. Meskipun perempuan secara doktrinal memiliki potensi yang sama untuk mencapai pencerahan, realitas sosial dan struktural sempat membatasi peran mereka dalam

komunitas monastik. Revitalisasi Sangha Bhikkhuni menjadi contoh konkret upaya untuk menyelaraskan prinsip kesetaraan spiritual Buddha dengan praktik nyata, sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan rohani dan monastik.

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Hindu**

Dalam ajaran Hindu, kesetaraan gender memiliki dasar teologis melalui pengakuan terhadap peran ilahi perempuan. Kitab suci Weda dan teks-teks Hindu klasik menekankan pentingnya *Shakti*, energi ilahi yang diwujudkan melalui sosok perempuan, sebagai kekuatan yang menopang alam semesta dan kehidupan spiritual. *Shakti* tidak hanya berfungsi sebagai simbol energi, tetapi juga menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas spiritual, kreatif, dan moral yang setara dengan laki-laki. Konsep ini tercermin dalam keseimbangan kosmis antara *Purusha* (prinsip laki-laki atau kesadaran) dan *Prakriti* (prinsip perempuan atau energi), yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar dalam tatanan kosmik dan spiritual (Kinsley, 1998).

Meskipun prinsip kesetaraan diakui secara teologis, praktik sosial tradisional di berbagai komunitas Hindu sering membatasi ruang perempuan, terutama dalam ranah publik, pendidikan, dan kepemimpinan sosial. Norma budaya dan adat tertentu menekankan peran perempuan dalam ranah domestik, sehingga potensi mereka dalam bidang spiritual maupun sosial tidak selalu terealisasi sepenuhnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai spiritual egaliter dan praktik sosial yang patriarkal (Sabar & Biswal, 2025).

Seiring dengan berkembangnya kesadaran sosial dan reformasi Hindu modern, terdapat upaya untuk menegaskan kembali keseimbangan antara *Purusha* dan *Prakriti*. Reformasi ini mendorong pengakuan terhadap peran perempuan dalam

berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan kepemimpinan komunitas hingga praktik keagamaan. Beberapa gerakan reformis menekankan kembali penghargaan terhadap energi perempuan dan peranannya dalam kehidupan spiritual, sehingga perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan tanpa kehilangan identitas spiritualnya (Thakur, 2017).

Dengan demikian, perspektif Hindu terhadap kesetaraan gender menunjukkan harmoni antara pengakuan spiritual terhadap peran perempuan dan tantangan praktis akibat norma sosial tradisional. Prinsip *Shakti* dan keseimbangan *Purusha–Prakriti* menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas setara untuk berkontribusi secara spiritual maupun sosial, dan reformasi modern berupaya menyelaraskan nilai teologis dengan praktik kehidupan sehari-hari, sehingga perempuan dapat memainkan peran penuh dalam tatanan kosmik maupun masyarakat.

### **Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama Konghucu**

Dalam tradisi Konghucu, prinsip kesetaraan gender dapat ditelusuri melalui ajaran moral dan etika yang menekankan *Ren* (kemanusiaan atau kasih sayang) dan *Yi* (keadilan). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya hubungan harmonis yang saling menghormati antara manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan, sehingga interaksi sosial idealnya didasarkan pada keselarasan, bukan dominasi. Dalam kerangka ajaran ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai bagian dari tatanan moral yang seimbang, di mana setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kapasitas dan kedudukannya tanpa diskriminasi gender (Rosenlee, 2023).

Namun, sejarah menunjukkan bahwa praktik sosial tradisional Tiongkok sangat dipengaruhi sistem patriarki. Perempuan sering dibatasi perannya dalam ranah publik

dan keluarga, serta lebih diutamakan pada peran domestik. Struktur sosial ini dipengaruhi oleh interpretasi budaya terhadap ajaran Konghucu, di mana nilai moral kesetaraan kadang dikalahkan oleh norma sosial yang menekankan dominasi laki-laki dan subordinasi Perempuan (Li, 2025).

Seiring dengan modernisasi dan perkembangan pendidikan di Tiongkok, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender mulai meningkat. Pendidikan yang lebih merata dan perubahan sosial membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, politik, dan ekonomi. Pendekatan kontemporer terhadap ajaran Konghucu menekankan bahwa prinsip *Ren* dan *Yi* dapat diterapkan untuk mempromosikan keadilan gender, harmonisasi sosial, dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat modern (Tan, 2023).

Dengan demikian, perspektif Konghucu terhadap kesetaraan gender menunjukkan ketegangan antara nilai etis yang egaliter dan realitas sosial patriarkal. Nilai-nilai dasar ajaran ini—kasih sayang, keadilan, dan keselarasan—menjadi landasan normatif untuk mendorong kesetaraan gender, sementara modernisasi dan pendidikan berperan penting dalam mewujudkan prinsip tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

### **Analisis Lintas Agama**

Jika ditinjau secara lintas agama, prinsip kesetaraan gender secara teologis atau spiritual diakui dalam hampir semua tradisi besar. Dalam Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, teks suci dan ajaran moral menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara secara spiritual maupun etis. Al-Qur'an menekankan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan (QS. Al-Ahzab: 35), Galatia 3:28 dalam Kristen Protestan menegaskan persatuan dan kesetaraan di dalam Kristus,

sedangkan ajaran Katolik mengakui martabat setara meski kepemimpinan sakramental masih terbatas pada laki-laki. Ajaran Buddha menyatakan bahwa semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi yang sama untuk mencapai *Nirvāna*. Dalam Hindu, konsep *Shakti* dan keseimbangan *Purusha–Prakriti* menegaskan kapasitas spiritual perempuan, sementara Konghucu menekankan prinsip harmonisasi dan keadilan dalam hubungan sosial, yang secara etis mendukung kesetaraan gender (Hudgins, 2023; Kinsley, 1998; Muhammad, 2019; Regan, 2025; Rosenlee, 2023; Ueki, 2001).

Namun, penerapan prinsip egaliter ini sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan interpretasi teks. Banyak masyarakat masih hidup dalam struktur patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam ranah sosial, publik, maupun kepemimpinan keagamaan. Dalam Islam dan Hindu, norma sosial tradisional membatasi partisipasi perempuan meskipun ajaran spiritualnya egaliter. Dalam Kristen Protestan dan Katolik, interpretasi denominasi atau doktrin sakramental membatasi posisi perempuan dalam kepemimpinan. Dalam tradisi Buddha, komunitas Bhikkhuni sempat terhenti dan baru mengalami revitalisasi di beberapa negara. Dalam Konghucu, norma sosial tradisional menekankan dominasi laki-laki, meski ajaran moral menekankan keselarasan dan keadilan. Realitas ini menunjukkan bahwa prinsip egaliter tidak selalu diterjemahkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari (Anālayo, 2013; Badran, 2009; Lee, 2024; Li, 2025; Regan, 2025; Sabar & Biswal, 2025).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, gerakan teologi feminis lintas agama di Indonesia berupaya menafsirkan kembali teks-teks suci secara inklusif dan kontekstual. Gerakan ini menekankan tidak hanya kesetaraan spiritual, tetapi juga pemberdayaan perempuan dalam ranah

sosial, pendidikan, dan kepemimpinan keagamaan. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan antara prinsip egaliter dalam teks suci dan praktik sosial patriarkal, sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan dalam konteks budaya lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai inti ajaran agama (Jewadut et al., 2024).

Dengan demikian, analisis lintas agama menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan isu multidimensional, yang mencakup aspek teologis, sosial, dan kultural. Semua tradisi besar memiliki fondasi egaliter, namun keberhasilan penerapannya sangat tergantung pada interpretasi teks, kesadaran sosial, dan upaya reformasi yang menempatkan perempuan sebagai partisipan penuh dalam kehidupan spiritual dan publik. Gerakan feminis lintas agama berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender secara nyata, sekaligus menjaga harmoni antara prinsip teologis dan praktik sosial.

## SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa enam agama resmi di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, pada tingkat teologis menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, penghormatan terhadap martabat manusia, serta distribusi tanggung jawab yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Ajaran-ajaran tersebut pada dasarnya menempatkan kedua jenis kelamin sebagai subjek moral dan spiritual yang setara. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai egaliter ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam institusi keagamaan maupun praktik kehidupan sehari-hari. Pengaruh tradisi patriarkal dan norma budaya masih membatasi ruang gerak perempuan, terutama dalam kepemimpinan religius dan partisipasi publik, sehingga menciptakan jarak antara prinsip teologis dan praktik sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk

menguatkan penerapan nilai kesetaraan gender dalam ruang-ruang keagamaan. Reinterpretasi kontekstual terhadap teks-teks suci menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pesan etis agama tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Selain itu, pengembangan teologi feminis dan pendidikan keagamaan yang sensitif gender perlu didorong agar pemuka agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat memiliki kerangka pemahaman yang lebih adil dan inklusif. Upaya kolaboratif antara akademisi, tokoh agama, dan komunitas keagamaan diharapkan dapat memperkuat transformasi praksis menuju kehidupan beragama yang lebih setara dan berkeadilan gender.

#### REFERENSI

- Anālayo, B. (2013). The Revival of the Bhikkhunī Order and the Decline of the Sāsana. *Journal of Buddhist Ethics* ISSN, 20, 109–193. <http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/>
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and religious convergences*. Oneworld Publications.
- Bu'ulolo, S., & Tioma, R. (2023). Kepemimpinan Wanita Kristen: Pengaruh Dan Tantangan Dalam Konteks Gereja Modern. *Coram Mundo: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 181–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/corammundo.v5i1.177>
- Can, T. T. D. (2023). Gender equality in buddhism and social development trends. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled*, 19, 18–23.
- Ete, E. V., Puspita, E. S. I. M., Sallalu, A. R. H., Putri, A. J. I., & Ramadhani, U. E. (2023). Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama “Pentingnya Kesetaraan Gender untuk Penghapusan Sistem Patriarki.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxx>
- xxxx
- Fiorenza, E. S. (1984). *In memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins*. Crossroad Publishing.
- Fransiskus, P. (2020). *Fratelli tutti (Saudara sekalian): Ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial (M. Harun, Penerj.)*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Huda, H. M. D. (2020). *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender*. CV Cendekia Press.
- Hudgins, A. (2023). *Women and Authority during the Protestant Reformation. Student Research Submissions*. 522.
- Jewadut, J. L., Gara, U., & Hironimus, J. Y. (2024). Kontribusi Teologi Pembebasan Bagi Feminisme di Asia : Sebuah Kajian Kritis. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 24(1), 15–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.34150/jpak.v24i1.675>
- Keddie, N. R. (2007). *Women in the Middle East: Past and present*. Princeton University Press.
- Kinsley, D. (1998). *Hindu goddesses: Visions of the divine feminine in the Hindu religious tradition*. Motilal Banarsidass Publishing House.
- Lee, Y. (2024). Women in the pulpit: Characteristics of protestant churches led by a female pastor. *Nonprofit Management and Leadership*, 35, 491–504. <https://doi.org/10.1002/nml.21612>
- Li, W. (2025). Renovating Confucian ideas for gender equality: an inquiry of Confucian feminist debates in modern China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(25), 1–9. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04349-8>
- Monteiro, Y. H., & Widyawati, F. (2024). Paus Fransiskus dan Kepemimpinan

- Perempuan dalam Gereja Katolik. *Gema Teologika*, 9(2), 15–30. <https://doi.org/10.21460/gema.2024.92.1193>
- Muhammad, K. H. H. (2019). *Fiqih perempuan: Kesetaraan gender dan kawin anak dalam perspektif Islam*. Diva Press.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Regan, E. (2025). Women and the Catholic Church: Voices and Challenges from the Global Consultation. *Religions*, 16(10), 1249. <https://doi.org/10.3390/rel16101249>
- Rogers, J. (2018). Women in church leadership roles – Biblical perspectives. *The Furrow*, 69(7/8), 407–413. <http://www.jstor.org/stable/45210068>
- Rosenlee, L.-H. (2023). Gender in Confucian philosophy. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. The Metaphysics Research Lab., <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/confucian-gender/>
- Sabar, B. P., & Biswal, R. (2025). Women in Buddhism and Hinduism: A feminist perspective comparative perspectives on gender roles and spirituality. *International Journal of History*, 7(1), 20–22. <https://doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.ila.343>
- Sufi, M., Akbar, M. F., Yassar, A. M., Saputra, B. E., & Nurjanah. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Kesetaraan Gender Dalam Islam: Analisis Terhadap Ajaran dan Implementasinya Dalam Masyarakat*. 2(7), 203–206. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i7.712>
- Suryakusuma, J. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru*. Komunitas Bambu.
- Tan, C. (2023). Clarifying the concept of future-ready learning: A Confucian perspective. *Asia Pacific Journal of Education*, 43(3), 648–659. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1852917>
- Thakur, P. (2017). Status of hindu women in modern india. *International Journal of Engineering Technology Science and Research*, 4(4), 66–70.
- Tsomo, K. L. (2012). *Buddhist women and social justice: Ideals, challenges, and achievements*. State University of New York Press.
- Ueki, M. (2001). *Gender equality in Buddhism*. Peter Lang Incorporated, International Academic Publishers.